

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Penerbitan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (SKPNP)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. PKartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SOP PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDUDUK NON PERMANEN (SKPNP)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTUWAKTU			KETERANGAN
		PEMOHON	OPERATOR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Penduduk non Permanen kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mengisi dan menandatangani Formulir F1-15			Permohonan		Permohonan	Berkas Permohonan
2	Memeriksa kelengkapan Permohonan dan Persyaratan, serta Memproses permohonan Surat Keterangan Penduduk non Permanen			Permohonan		Permohonan	Berkas Permohonan
3	Petugas menyampaikan informasi telah terdaftar sebagai Penduduk Non Permanen			Penduduk Non Permanen		Terdaftar sebagai Penduduk Non Permanen	staf menyampaikan informasi telah terdaftar sebagai Penduduk Non Permanen
TOTALWAKTU					15 Menit		

Persyaratan :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Kartu Keluarga

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

1. Mengisi dan menandatangani Formulir dengan kode F1-15
2. Petugas Pelayanan melakukan verifikasi dan validasi
3. Petugas menyampaikan informasi telah terdaftar sebagai Penduduk Non Permanen
4. Penduduk melakukan pembatalan pendaftaran menjadi penduduk Non Permanen, dilakukan dengan cara mengisi Formulir F1 - 15

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemkab.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Waktu Penyelesaian

15 Menit

5 menit Mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Penduduk non Permanen kepada Kepala Dinas Mengisi dan menandatangani Formulir F1-15

5 menit Memeriksa kelengkapan Permohonan dan Persyaratan , serta Memproses permohonan Surat Keterangan Penduduk non Permanen

5 menit Petugas menyampaikan informasi telah terdaftar sebagai Penduduk Non Permanen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Penduduk Non Permanen

Pengaduan Layanan

10 menit